

**PENYELESAIAN WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN  
KREDIT ALAT-ALAT RUMAH TANGGA  
( Studi Penelitian di PT.Planet Langsa )**

**Raju Fachrus Ichsan<sup>1</sup>, Dr.Fuadi, S.H.,M.H.<sup>2</sup>, Enny Mirfa,S.H.,M.H.<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

<sup>1</sup>rajufachrurichsan@gmail.com. <sup>2</sup>fuadi@unsam.ac.id. <sup>3</sup>ennymirfa@unsam.ac.id.

---

Abstrak

Pembelian barang secara kredit sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dimana saat ini hampir semua barang dapat dibeli secara kredit. Salah satu barang yang dapat dibeli secara kredit adalah alat-alat rumah tangga seperti televisi mesin cuci sampai tempat tidur, dan perabotan lainnya. Dalam pelaksanaan pembelian secara kredit ini sering ditemui penerima kredit tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kreditnya. Seperti pada PT Planet Langsa yang memberikan kredit alat rumah tangga kepada masyarakatnya sering tidak dapat menagih sisa angsuran karena beberapa sebab yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan dan penelitian yuridis normatif melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perjanjian Kredit atau sewa beli dalam hukum perjanjian diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perjanjian anjak-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian serta perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar. Pelaksanaan perjanjian kredit barang rumah tangga di PT Planet Langsa adalah dengan melakukan perjanjian antara pemberi kredit dalam hal ini perusahaan pemberi kredit dengan penerima kredit dalam hal ini nasabah yang membeli barang secara kredit. Perjanjian dibuat secara baku artinya perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan sehingga nasabah tinggal menyetujui dan menandatangani surat perjanjian itu. sesuai perjanjian, menarik kembali barang yang dibeli secara kredit, melakukan gugatan ke pengadilan.

Kata kunci : Wan Prestasi, Perjanjian Kredit, Alat Rumah Tangga

---

Abstract

Purchasing goods on credit has become a habit in the community where currently almost all items can be purchased on credit. One item that can be purchased on credit is household appliances such as television, washing machines, to beds, and other furniture. In the implementation of credit purchases, it is often found that credit recipients do not fulfill their obligations in paying their credit installments. As with PT Planet Langsa, which provides household appliance loans to the community, it is often unable to collect the remaining installments due to several reasons which cause disputes between credit providers and credit

recipients. The research method used in writing this thesis is empirical juridical research with field research (field research) conducted by directly interviewing those involved in normative juridical discussion and research through libraries (library research), studying books, legislation and expert opinions the law that has to do with writing. The results of the research show that the Credit agreement or lease arrangements in the treaty law are regulated in the Civil Code Chapter XIII, concerning lending and borrowing money agreements, Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Laws Number 7 of 1992 concerning Banking, factoring-receivable agreements, namely financing agreements in the form of purchases and lease agreements, namely agreements where payments are made in installments and ownership rights to the goods are transferred to the buyer after the installments are paid in full. Implementation of the goods credit agreement a household in PT Planet Langsa is by entering into an agreement between the lender in this case the lending company and the credit recipient, in this case the customer who buys goods on credit. The agreement is made by default meaning the agreement has been made in advance by the company so that the customer only has to approve and sign the agreement letter. according to the agreement, withdraw the goods purchased on credit, bring a lawsuit to court.

Key words : Without Payment, Credit Agreement, Home Furniture

---

## **A. Pendahuluan**

Dalam hukum perjanjian, pembelian secara kredit ini dikenal dengan istilah sewa beli (*Huurkoop*), Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

Sering terjadi seorang pembeli barang tidak mempunyai uang penuh untuk membayar harga pembelian sekaligus, dan ada keinginan supaya diizinkan membayar harga pembelian itu secara berangsur-angsur, sedikit-demi sedikit, misalnya setiap bulan sebagian tertentu, seperti sepersepuluh dari jumlah harga pembelian. Dalam praktek dibentuk suatu persetujuan yang dinamakan sewa beli atau *huurkoop*, yaitu pada pokoknya persetujuan dinamakan sewa menyewa barang, dengan akibat bahwa si penerima barang tidak menjadi pemilik melainkan pemakai belaka.<sup>1</sup>

R.Subekti mengemukakan:

Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidak-tidaknya ia lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul sewa menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya di lain pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2011, halaman 65

<sup>2</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2009, halaman 5

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka berkembang pula kebutuhan hidup dan hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk memberikan fasilitas pemilikan barang secara sewa beli atau secara kredit. Fasilitas pemberian kredit ini dilakukan melalui kerja sama antara penjual dengan perusahaan pemberi kredit. Pada umumnya pihak pembeli barang rumah tangga memberikan uang muka (*down payment*) kepada pihak pemberi kredit dan pemberi kredit melunasi harga barang kepada penjual. Selanjutnya pembeli melakukan perjanjian kredit dengan perusahaan pemberi kredit.

Dalam perjanjian kredit barang rumah tangga tersebut, ada klausul perjanjian yang menyatakan bahwa penerima kredit (pembeli) wajib melunasi angsuran kreditnya setiap bulan ke kantor pemberi kredit dan tanggal pembayaran ditentukan dalam isi perjanjian.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh penerima kredit, maka terhadap pihak yang terlambat membayar akan dikenakan denda seperti yang tertuang dalam klausul isi perjanjian. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan penerima kredit walaupun dikenakan denda namun ada batas toleransi dimana bila keterlambatan pembayaran angsuran kredit melebihi batas waktu tertentu maka terhadap penerima kredit diambil tindakan berupa menarik kembali barang yang dibeli secara kredit tersebut.

Perjanjian kredit alat rumah tangga yang dilakukan oleh PT Planet Langsa dengan Fauziah yang dibuat berdasarkan Perjanjian Nomor 102/IV/Planet/Lgs/2018, tanggal 3 April 2018, dimana pihak penerima kredit melakukan pembeian secara kredit alat rumah tangga berupa oven pemanggang kue dan juga perjanjian kredit alat rumah tangga Nomor 143/VIII/Planet/Lgs/2018 antara PT Planet Langsa dengan Irwan tentang pembelian secara kredt 1 (satu) unit mesin cuci dan perjanjian kredit Nomor 166/IX/Planet/Lgs/2018/ antara PT Planet dengan Nurhayati tentang pembelian secara kredit 1(satu) Unit televisi, yang ketiganya melakukan wan prestasi.

Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran kredit, pihak perusahaan pemberi kredit menggunakan tenaga karyawan yang bertugas mendatangi rumah penerima kredit untuk memberi tahu bahwa angsuran kreditnya sudah terlambat dibayar dan membantu penerima kredit untuk menerima pembayaran dan membayar ke kantor pemberi kredit.

Dalam klausul perjanjian kredit pembelian barang rumah tangga pihak pembeli langsung berhubungan dengan pemberi kredit, namun untuk menentukan jenis barang dan harga barang, pembeli berhubungan langsung dengan penjual dan apabila terjadi kesepakatan dalam pembelian, pihak penjual akan menghubungi perusahaan pemberi kredit untuk melakukan transaksi jual beli.

Jadi disini pihak penjual sudah melakukan hubungan dengan perusahaan pemberi kredit untuk menjual barang secara kredit . Dalam hal ini penjual barang rumah tangga mendapat uang pembayaran secara tunai dari perusahaan dan selanjutnya pembeli dan perusahaan pemberi kredit yang berhubungan mengenai transaksi pembayaran.

Hal ini dilakukan oleh Perusahaan PT Planet yang bergerak di bidang pemberian kredit barang rumah tangga terhadap pembeli barang dengan cara sewa beli atau kredit. Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Planet dilakukan terhadap setiap pembelian barang rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, alat elektronik televisi, lemari es dan lain-lain.

Pembeli dapat mendatangi toko yang menjual perabot rumah tangga dan pemilik toko akan menghubungi pihak pemberi kredit sehingga setiap pembeli yang ingin membeli perabotan secara kredit, maka pihak penjual akan menghubungkan PT Planet dengan pembeli.

Selanjutnya pembeli dengan pemberi kredit ( PT Planet ) melakukan perjanjian sewa beli atas barang yang diinginkan oleh pembeli. Dalam hal ini penjual mendapat pembayaran secara tunai dari PT Planet, sedangkan pemberi kredit menerima pembayaran secara angsuran dari pembeli setiap bulannya sesuai dengan isi perjanjian.

Bila terjadi pembelian barang rumah tangga secara kredit maka pihak pembeli membayar angsuran secara kredit kepada pemberi kredit yang besar pembayaran serta jangka waktu pembayaran disepakati dalam suatu perjanjian.

Klausula perjanjian kredit barang rumah tangga ditentukan secara baku oleh perusahaan pemberi kredit dan dalam hal ini pihak pembeli tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan adanya klausul lain dalam isi perjanjian. Seperti pada Pasal 4 Perjanjian Kredit antara PT Planet dengan pembeli dinyatakan bahwa penerima kredit berkewajiban melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya melalui kasir atau ditagih oleh petugas. Bila terjadi wan prestasi maka pembeli diwajibkan membayar denda dan biaya administrasi dan bila wan prestasi berlanjut sama sekali artinya pembayaran angsuran tidak dilaksanakan sampai lewat waktu yang ditentukan maka pihak pemberi kredit berhak mengambil barang yang berada di tangan pembeli dan uang angsuran yang telah dibayarkan menjadi hak pemberi kredit.

Seperti pada kasus kredit alat pembakar bolu (oven) yang dilakukan oleh Ibu Fauziah, dimana setelah membayar angsuran selama 2(dua) bulan, ternyata Ibu Fauziah tidak membayar angsuran lagi, sehingga pihak Pemberi Kredit dalam hal ini P.T Planet Langsa melakukan penyitaan atas barang yang di kreditkan sedangkan uang angsuran tidak dikembalikan.

Demikian juga halnya dengan kredit alat rumah tangga yang dilakukan oleh Irwan yang membeli secara kredit dari PT Planet Langsa berupa 1(satu) unit Mesin Cuci dengan masa angsuran selama 2 (dua) tahun dana setelah dipergunakan selama 6 (enam) bulan ternyata mesin cuci tersebut rusak dan pihak pemberi kredit tidak memperbaiki mesin tersebut. Irwan sebagai peneriman kredit tidak melanjutkan pembayaran angsuran dan saat ini proses sengketa antara para pihak sedang berlangsung. Pada kasus yang dialami oleh Ibu Nurhayati yang membeli televisi dengan cara mengangsur selama 2 (dua) tahun

ternyata setelah dipergunakan lebih kurang 9 bulan, televisi tersebut rusak dan Ibu Nurhayati tidak membayar lagi angsurannya.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan :

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

R.Subekti, mengemukakan:

Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apasaja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran itu”.<sup>3</sup>

Kesepakatan sebagai poin pertama dalam suatu perjanjian merupakan hal yang penting untuk terjadinya suatu perjanjian-perjanjian disamping syarat lain. Jadi dalam hal perjanjian antara pemberi kredit dengan penerima kredit , seharusnya sudah ada kesepakatan diantara keduanya.

Perjanjian sebagai suatu kontrak antara para pihak tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Agus Yudha Hernoko, mengemukakan :

Memahami keadilan dalam kontrak komersial tidak boleh membawa kita kepada sikap monistic (paham tunggal), namun lebih dari itu harus berikap komprehensif. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antar person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan menghasilkan ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Froup, Jakarta, 2010, halaman 65

Dalam hal perjanjian, keadilan tidak saja dipahami sebagai suatu kesamaan karena dapat menghasilkan ketidakadilan pada saat berhadapan dengan ketidakseimbangan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat harus mempunyai beberapa azas yang dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa azas antara lain azas kepatutan, keseimbangan, keadilan, proporsionalitas, pakta sunt servanda, kesepakatan dan lain-lain. Azas kesepakatan merupakan unsur subjektif dalam perjanjian dimana bila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya, juga ada unsur objektif dalam perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dimana bila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Unsur subjektif lainnya adalah adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pihak yang melakukan perjanjian harus sudah dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dan berwenang secara hukum. Apabila unsur kecakapan ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum tetapi dapat dimintakan pembatalan atas perjanjian tersebut.

Sepakat atau kata sepakat merupakan persesuaian kehendak yang dinyatakan atau persetujuan yang saling diungkapkan mengenai perbuatan perjanjian dengan segala peraturannya, supaya apa yang dikehendaki dapat tercapai.

Agus Yudha Hernoko, mengemukakan :

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup esensialia. Perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.<sup>5</sup>

Syarat kecakapan juga merupakan syarat subjektif. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Agus Yudha Hernoko mengemukakan :

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar :

- a. Pribadi diukur dari standar usia kedewasaan.
- b. Badan Hukum, diukur dari aspek kewenangan.

---

<sup>5</sup> *ibid.*

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi pribadi pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur. Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang, sementara sisi lain mengacu pada standar usia 18 tahun seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya semua orang cakap untuk melakukan perjanjian dengan siapapun juga karena dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang termasuk orang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampuan.

Apabila syarat subjectif berupa kesepakatan dan kecakapan dalam membuat perjanjian tidak dipenuhi maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Syarat perjanjian berupa mengenai suatu hal (objek) tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objectif. Dalam hal ini R.Subekti, mengemukakan :

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tanggannya yang berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.<sup>7</sup>

Jadi dalam perjanjian tidak perlu disebutkan jumlah barang karena jumlah tersebut masih dapat dihitung atau ditetapkan tetapi jenis barang sudah harus ditentukan lebih dahulu dalam perjanjian tersebut. Abdul Kadir Muhammad menyatakan :

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa syarat suatu hal tertentu dikaitkan dengan prestasi sebab hal tertentu tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian. Suatu sebab yang halal atau causa yang halal adalah suatu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 184

<sup>7</sup> R.Subekti, *op.cit.*, halaman 19

penyebab yang membuat orang melakukan perjanjian dan mendorong orang membuat perjanjian. Abdul Kadir Muhammad, menyatakan :

Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.<sup>8</sup>

Jadi suatu sebab yang halal adalah tujuan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Sebagai sebab yang dikatakan halal yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan perjanjian kredit atau sewa beli dalam hukum perjanjian?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodolog dan konsisten.

Dengan demikian metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder. hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Sifat penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelesaian wan prestasi dalam perjanjian kredit alat-alat rumah tanggadi PT Planet Langsa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara . penelitian.

## **C. Pembahasan**

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*), sehingga perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam-pengganti). Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensual (*pactade contrahendoobligatoir*) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya.

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad , *Hukum Perikatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 231.

Pada saat penyerahan uang dilakukan, maka baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan adalah perjanjian standard (standard contract). Hal ini terlihat dalam praktek bahwa setiap perusahaan pemberi kredit atau pihak bank telah menyediakan blanko perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan lebih dahulu. Formulir ini diberikan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak dirundingkan dengan pemohon, kepada pemohon hanya diminta pendapat untuk menerima atau tidak syarat-syarat dalam formulir. Perjanjian standard atau baku kredit dapat dibedakan menjadi 2(dua) bagian, yaitu perjanjian induk (hoof contract) dan perjanjian tambahan (hulp contract, algemeen voor warden).<sup>9</sup>

Perjanjian induk mengatur tentang hal-hal pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam perjanjian induk.

#### Dasar Hukum Peraturan Perjanjian Kredit

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi:
  - (1) Pasal 1 angka 11 tentang Pengertian Kredit;
  - (2) Perjanjian anjak-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
  - (3) Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang mempergunakan kartu yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit;
  - (4) Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa menyewa barang yang berakhir dengan opsi meneruskan perjanjian atau melakukan jual beli;
  - (5) Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai Perjanjian Kredit, maka dapat disimpulkan bahwa dasar dalam perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1754 Kitab

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 36

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Perjanjian pinjam-meminjam uang ini mengandung makna yang luas, bahwa objeknya adalah benda yang habis pakai dan jika dipergunakan istilah *verbruiklening* maka termasuk di dalamnya adalah uang. Secara yuridis terdapat 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:<sup>33</sup>

- a) Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata;
- b) Perjanjian kredit notariil (otentik), yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Dari pengertian perjanjian kredit notariil tersebut, dapat ditemukan beberapa hal, antara lain :

- (1) Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain;
- (2) Akta otentik dibedakan dalam yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pejabat umum;
- (3) Isi dari akta otentik adalah :
  - (a) semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik;
  - (b) semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan.
- (4) Akta otentik memberikan kepastian mengenai penanggalan daripada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta yang bersangkutan, tahun, bulan dan tanggal pada waktu akta tersebut dibuat.

Mengenai akta perjanjian kredit notariil atau autentik ini, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

- (1) Kekuatan Pembuktian, terdapat 3 (tiga) macam, yaitu :

- (a) Pertama, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis di dalam akta;
- (b) Kedua, membuktikan antara para pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta sungguh-sungguh terjadi;
- (c) Ketiga, membuktikan tidak hanya antara para pihak tetapi pihak ketiga juga telah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Menurut H. Budi Untung, bahwa perjanjian kredit umumnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a) a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan- batasan hak dan kewajiban antara kreditur maupun debitur;
- c) Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>10</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang harus berisikan:<sup>11</sup>

- a) Pasal yang mengatur tentang jumlah kredit;
- b) Pasal yang mengatur tentang jangka waktu kredit;
- c) Pasal yang mengatur bunga kredit, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian kredit,
- d) Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penarikan atau pencairan kredit;
- e) Pasal yang mengatur penggunaan kredit;
- f) Pasal yang mengatur cara pengembalian kredit;
- g) Pasal yang mengatur tentang jaminan kredit;
- h) Pasal yang mengatur kelalaian debitur atau wanprestasi;
- i) Pasal yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan debitur;
- j) Pasal yang mengatur pembatasan terhadap tindakan;
- k) Pasal yang mengatur tentang asuransi barang jaminan;
- l) Pasal yang mengatur pernyataan dari jaminan;
- m) Pasal yang mengatur perselisihan dan penyelesaian sengketa;
- n) Pasal yang mengatur keadaan memaksa;
- o) Pasal yang mengatur pemberitahuan dan komunikasi;
- p) Pasal yang mengatur perubahan dan pengalihan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 43

<sup>11</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia.Yogyakarta, 2010, halaman 50-51

#### **D. Simpulan**

Pengaturan perjanjian Kredit atau sewa beli dalam hukum perjanjian diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perjanjian anjak-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri serta perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar.

#### **Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung. 2002.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana , Jakarta, 2010.

Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2010

H. Budi Untung. Kredit Perbankan di Indonesia. Andi Offset, Yogyakarta, 2000

Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur , Bandung 1985

##### **2. Ketentuan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tentang Landasan Hukum Perusahaan Pembiayaan.